

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kejahatan menjadi dampak negatif akibat dari adanya perkembangan jaman. Pelaku kejahatan yang sering terjadi dewasa ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemukan anak-anak yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan perhatian baik dari segi fisik, mental, atau dukungan finansial dari orang tuanya. Sebab kondisi ataupun keadaan seperti ini, akhirnya kerap terdapat aksi ataupun tindakan anak-anak yang dapat merugikan dirinya maupun masyarakat. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak diakibatkan bermacam aspek, diantaranya dampak buruk dari perkembangan zaman yang sangat cepat, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, perubahan sosiologis dalam tatanan masyarakat yang begitu mempengaruhi nilai serta perilaku anak. Tidak hanya itu, anak yang kurang memperoleh kasih sayang, perhatian, bimbingan semasa tumbuh kembangnya, dimana anak ketika mengembangkan sikap dan perilakunya di lingkungan yang buruk, yang akan berdampak tidak sehat serta membahayakan perkembangan pribadinya.

Indonesia merupakan negara peratifikasi konvensi internasional Tentang Hak-hak Anak yaitu *Convention on The Rights of The Child* yang disahkan oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengatur terkait hak-hak anak yang bermula dengan terselenggaranya Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pencegahan Kriminalitas serta Perlakuan untuk Tahanan pada tahun 1955 dengan mengadopsi *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, adopted by the first United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955 and Approved by the Economic and Social Council by its Resolutions 663 C(XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977*. Kemudian bertepatan pada 29 November 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, Adopted by General Assembly Resolutions 40/33 of 29 November 1985* atau yang dikenal dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Beijing). Selanjutnya bertepatan pada 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *Convention on The Rights of The Child, adopted and opened for signature ratification and accession by General Assembly Resolutions 44/25 of 20 November 1989*.

*The Beijing Rules* (Peraturan Beijing) memuat apa yang diartikan sebagai remaja ialah<sup>1</sup> *a juvenile is a child or young person who, under the perspective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult* (Remaja adalah anak atau orang muda yang dalam perspektif hukum, dapat diadili untuk suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari orang dewasa).

---

<sup>1</sup> Rule 2.2 (a) United Nations. *Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, Resolutions 40/33 of 29 November 1985*.

Selanjutnya untuk penentuan batasan seseorang dikatakan anak dikembalikan terhadap sistem hukum nasional tiap-tiap negara atas dasar keadaan ekonomi, sosial, politik, budaya serta hukum yang berlaku. Berdasarkan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), Anak didefinisikan sebagai<sup>2</sup> *A child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier* (Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal).

Sedangkan definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut *Article 40 Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) adalah<sup>3</sup> Anak yang Berkonflik dengan Hukum ialah anak yang disangka, dituduh maupun diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa serta Negara. Dalam konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 28 B Ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan jika negara menjamin hak tiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembangnya, serta perlindungan atas kekerasan serta diskriminasi.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak diartikan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup manusia. Konsekuensi atas

---

<sup>2</sup> Bagian I, Article I, *Conventions on The Rights of The Child, Resolutions 44/25*).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Alinea Pertama Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pasal tersebut adalah harus ada tindak lanjut dengan merumuskan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Sekarang ini, Indonesia hanya memiliki 33 Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.<sup>5</sup> Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, dengan laporan kasus anak yang terjerat masalah kesehatan serta Napza (2.820 kasus), pornografi serta *cyber crime* (3.323 kasus), hingga *trafficking* serta eksploitasi (2.156 kasus), diantaranya harus berbagi tempat dengan dengan warga binaan dewasa.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu memberikan pendidikan serta perlindungan kepada anak agar tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan. Setiap anak yang telah melakukan suatu tindak pidana hanya boleh dijatuhi pidana pokok, pidana tambahan ataupun tindakan yang berbeda dari orang dewasa. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diberikan antara anak dan orang dewasa ini bertujuan untuk melindungi, membina serta membenahi masa depan anak agar dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, pembedaan tersebut bertujuan selama masa pembinaan anak dapat menemukan jati dirinya sehingga menjadi lebih bertanggung jawab serta berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa serta Negara.

---

<sup>5</sup> LPKA, [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>6</sup> KAI, <https://www.kai.or.id/berita/15871/anak-berhadapan-hukum-tertinggi-potret-buram-perindungan-anak.html> diakses pada tanggal 28 September 2020.

Mengingat bahwa dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan jika pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa dalam penjatuhan hukuman pidana, pidana penjara terhadap anak ialah pilihan terakhir bagi hakim-hakim anak dalam menjatuhkan sanksi sebagai hukuman yang tercantum dalam putusan yang diputuskan terhadap anak.

Merujuk pada prinsip perlindungan anak yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak maka perlu adanya suatu perubahan baik dalam hukum positif (*ius constitutum*) dan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara anak untuk lebih memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Seiring dengan meningkatnya kenakalan anak di Indonesia, pidana penjara tidak lagi menjadi solusi yang mutakhir untuk diterapkan kepada anak-anak yang melanggar hukum, karena faktanya selama anak berada dalam penjara tujuan dari sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya terealisasi secara sempurna. Dilihat dari jumlah (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang saat ini hanya terdapat 33 LPKA yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jumlah LPKA yang tidak sebanding dengan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum, akhirnya mayoritas anak ditempatkan bersama dengan warga binaan dewasa yang berdampak buruk terhadap perkembangan fisik maupun mental anak.

Di dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan adanya pidana

---

<sup>7</sup> [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) diakses pada tanggal 26 November 2020.

pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak”. Selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu mewujudkan kesejahteraan anak, sanksi pelatihan kerja ini bertujuan untuk menumbuhkan etos kerja terhadap anak, memberikan keterampilan serta mengasah minat dan bakat anak, sehingga anak bisa mandiri serta menjalani kehidupan yang lebih baik bila mereka kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pelatihan kerja sangat tepat untuk diterapkan dalam perkara anak agar anak tidak mengulangi kembali kejahatan maupun perbuatan melanggar hukum lainnya (*recidive*) akibat tidak adanya kemampuan bekerja dan bekal ilmu ketika anak kembali ke masyarakat.

Pada kenyataannya bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak tidak tercapai dikarenakan saat ini berdasarkan Pasal 71 Ayat (3), sanksi pelatihan kerja hanya ditempatkan sebagai putusan subsider bagi anak yang dijatuhi pidana kumulatif penjara serta denda. Selanjutnya, anak yang mendapatkan pidana denda akan melaksanakan pelatihan kerja.<sup>8</sup> Contohnya dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dalam perkara anak yang tertuang pada Putusan Nomor : 2 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Rap seperti yang telah diputus Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan putusan akhir pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan kasus yang sama Narkotika dalam perkara anak yang tertuang pada Putusan Nomor :

---

<sup>8</sup> Lina Anggraini, Tesis: “Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016, hlm 6.

20 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Rap seperti yang telah diputus Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan putusan akhir pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, ada juga kasus pencabulan dalam perkara anak yang tertuang dalam Putusan Nomor : 13 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Rap seperti yang telah diputus Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan putusan akhir pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Sanksi pelatihan kerja tersebut juga tidak sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan banyak faktor dalam sistem pembinaan Indonesia yang belum mendukung, sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana anak tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki wadah maupun fasilitas yang layak untuk menampung anak-anak yang akan melaksanakan pelatihan kerja, serta bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi pelatihan kerja tersebut belum ada diatur dalam aturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, sehingga akhirnya banyak Anak mendapatkan bentuk pembinaan yang sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kenakalan anak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak relevan karena hanya menempatkan sanksi pelatihan kerja sebagai sanksi pengganti (subsider) ketika anak tidak mampu membayar denda dikarenakan anak belum memiliki pekerjaan, tidak memiliki suatu penghasilan lebih, serta masih dibawah pengampuan orang tua. Oleh karena itu seharusnya sanksi

pelatihan kerja ditempatkan sebagai pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf c, serta sebagai bentuk pengamalan dari prinsip-prinsip *restorative justice* untuk menghindari penerapan pidana yang sebenarnya akan mengguncang psikis anak. Maka dari itu harus adanya perubahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menempatkan sanksi pelatihan kerja sebagai solusi untuk tercapainya tujuan sistem peradilan pidana anak. Permasalahan tersebut sangatlah kompleks sehingga mendorong penulis untuk mengajukan usulan penelitian yang berjudul :

**“Urgensi Pelaksanaan Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pemenuhan Tujuan Pidanaan”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana urgensi pelaksanaan sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pemenuhan tujuan pidanaan ?
2. Bagaimana urgensi pelaksanaan sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji urgensi pelaksanaan sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai suatu pemenuhan tujuan pidanaan.

2. Untuk mengetahui serta mengkaji pelaksanaan sanksi pelatihan kerja bersesuaian atau tidak dengan prinsip-prinsip dari *restorative justice* sebagai suatu pemenuhan tujuan pemidanaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengetahuan hukum khususnya Tentang sanksi pelatihan kerja sebagai salah satu bentuk penanganan serta sanksi edukatif yang dapat diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum bahwa harus adanya perubahan dalam hukum positif Indonesia mengenai sistem peradilan pidana anak agar menempatkan sanksi pelatihan kerja sebagai sanksi pokok.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan maupun pembelajaran untuk instansi/lembaga terkait bahwasanya anak yang berkonflik dengan hukum diutamakan dalam proses pembinaannya sebagai wujud pemulihan bukan pembalasan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Sebagai salah satu wujud penggambaran negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia termasuk melindungi anak sebagai harapan suatu bangsa di masa mendatang. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara alamiah dimiliki sejak manusia itu lahir, serta bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak-hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta hak yang tidak boleh dirampas. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini telah secara tegas diatur dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Landasan pokok negara Indonesia mengenai hak anak tercatum dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Mengingat bahwa keberadaan hukum adalah untuk memberikan keamanan serta ketertiban dan menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari pemerintah sebagai payung bermasyarakat. Karena pada dasarnya hukum tidak diperbolehkan untuk diam di tempat tanpa adanya penyesuaian antara hukum dengan perilaku masyarakat saat ini ataupun dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan hukum.

Berdasarkan teori hukum alam, bahwa hukum itu bersifat universal dan abadi. Hukum alam mengandung norma-norma, peraturan-peraturan yang dapat di ciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai peraturan hak asasi manusia. Seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai alasan terwujudnya ketertiban umum, yang dibuat oleh orang yang peduli masyarakat, yang disampaikan secara lengkap bahwa<sup>9</sup> *Law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community* (Hukum tidak lain adalah aturan untuk kebaikan bersama, diumumkan oleh dia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat).

Esensi dari teori hukum alam ini yakni tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Dalam pemikirannya, hukum buatan manusia dalam penalarannya memiliki kedudukan yang diturunkan dari hukum alam, apabila suatu aspek hukum tersebut cacat sebagai hukum, hukum tidak dapat memberikan keadilan maka itu bukanlah hukum.<sup>10</sup> Terlihat jelas bahwa, dalam bernegara hukum harus bersifat dinamis, selain menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum, melainkan aspek kemanfaatan pula wajib terpenuhi.

Menurut Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran *Utilitarianisme* atau yang dikenal sebagai teori kemanfaatan mengungkapkan bahwa, hukum harus berguna untuk masyarakat agar dapat meggapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Menurut Bentham sendiri, kemanfaatan ialah hal yang

---

<sup>9</sup> Sukarno Aburarea (et.al), *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 97.

<sup>10</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm 19.

paling utama dalam suatu tujuan hukum, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat serta bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat sebagai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia (*to provide security*).<sup>11</sup> Oleh sebab itu, hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dapat membuat masyarakat merasa senang dan bahagia, seperti apa yang Bentham sebutkan bahwa<sup>12</sup> *The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number* (Tujuan hukum adalah yang sebesar-besarnya untuk kebahagiaan masyarakat).

Oleh karena itu, untuk melahirkan suatu perubahan sebagai hukum yang dapat memberikan manfaat serta keadilan bagi masyarakat, khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh suatu negara yaitu dengan membentuk suatu hukum atau undang-undang yang tidak hanya memuat larangan tetapi juga dapat melakukan pembinaan dalam kebijakannya sehingga dapat membuat suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab, hukum yang baik yakni hukum yang dapat memaksimalkan kebahagiaan bagi masyarakatnya serta meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* bahwa terhadap perkara Anak diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan terkait aturan dalam acara pidana pada umumnya dengan acara pidana anak yaitu

---

<sup>11</sup> Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, NM Tripathi Private Limited, Bombay, 1979, hlm 26.

<sup>12</sup> Said Sampara, (et. al), *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm 40.

adanya proses diversi dan pengutamakan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara anak. Dalam penyelesaian perkara anak tidaklah seperti persidangan orang dewasa pada umumnya akan tetapi adanya hal yang harus diusahakan pada penyelesaian perkara pidana anak yakni adanya proses Diversi serta Konsep *Restorative Justice*.

Dari segi filosofis, *restorative justice* hadir bukan bertujuan semata-mata untuk mengabolisi hukum pidana. *Restorative justice* lahir atas dasar konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2), jika anak mempunyai kedudukan strategis yang secara jelas ditunjukkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya, dan atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diwujudkan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup suatu negara. *Restorative justice* mengandung arti bahwa suatu kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap perseorangan sehingga dikategorikan sebagai konflik antar individu. Oleh sebab itu, berdasarkan pendekatan ini para pihak yang berkonflik memiliki ruang untuk menyelesaikan dan memutuskan permasalahan mereka oleh mereka sendiri. *Restorative justice* hadir untuk mengembalikan posisi hukum pidana pada posisinya semula ialah pada fungsi *ultimum remedium*, dimana penjara merupakan upaya hukum terakhir apabila upaya hukum lainnya tidak bisa lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara tindak

pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula, serta bukan pembalasan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan sistem peradilan pidana anak yang wajib memprioritaskan pendekatan *restorative justice* di tiap tingkatan peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak, sampai proses pembinaan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan dikala anak menempuh masa pemidanaan. Selain itu, *restorative justice* menjadi acuan pula untuk pembinaan anak setelah menempuh masa pemidanaan.<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pendekatan *restorative justice* adalah :<sup>14</sup>

1) Memprioritaskan dukungan serta pemulihan korban

Meskipun dukungan serta langkah pemulihan tampaknya menjadi tujuan sistem peradilan pidana, tetapi menjadikannya sebagai prioritas akan membuat sistem tersebut lebih kuat. Hal ini disebabkan sebagian besar sistem peradilan pidana berfokus pada pelaku, mengidentifikasi, menangkap, memproses secara pidana, mengadili, menghukum serta memenjarakan mereka. Seluruh penegak hukum keberadaannya hanya untuk pelaku. Meski sudah

---

<sup>13</sup> Distia Aviandari dan Hesti Septianita, *Kumpulan Kajian Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keadilan Restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Bandung, Yayasan Samin, hlm 11.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 73.

mulai menyadari kebutuhan para korban, namun tetap tidak bisa diimbangi dengan sumber daya yang dialokasikan.

2) Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya

Pelaku umumnya ‘menerima hukuman’ namun maknanya berbeda dengan ‘bertanggung jawab’ terhadap apa yang telah mereka lakukan. Menyadari jika pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan adalah titik awal dari *restorative justice*.

3) Dialog untuk mencapai pemahaman

Dialog antara pelaku serta korban menjadi penting karena merupakan salah satu proses utama dalam *restorative justice*.

4) Ada upaya untuk memperbaiki kerugian yang terjadi

Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan merupakan usaha untuk memperbaiki sebisa mungkin. Walaupun permintaan maaf sudah cukup, namun kerap kali membutuhkan sesuatu lebih.

5) Pelaku berusaha menghindari melakukan tindakan pidana lagi di kemudian hari

Dikala pelaku sudah menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, pelaku umumnya tidak mau mengulangi perbuatannya. Poin penting dari pendekatan *restorative* ialah mempertemukan korban dengan pelaku untuk memberikan motivasi dan mencegah pelaku mengulangi tindakannya.

6) Masyarakat membantu para korban serta pelaku untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

*Handbook on Restorative Justice Programmes* yang dikeluarkan oleh United Nations memuat tujuan keadilan *restorative* yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Korban yang sepakat untuk ikut serta dalam proses ini dapat melakukannya dengan aman serta menghasilkan kepuasan;
- 2) Pelaku kejahatan memahami jika tindakan mereka sudah mempengaruhi korban serta orang lain, untuk selanjutnya mereka bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan mereka serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan;
- 3) Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak menekankan pada perbaikan kerusakan untuk sebisa mungkin menghindari pelanggaran;
- 4) Pelanggar berkomitmen akan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan serta berupaya untuk mencari solusi atas faktor-faktor yang menyebabkan perilaku mereka;
- 5) Pelaku kejahatan memenuhi komitmen untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi serta berupaya untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dari pelaku;
- 6) Korban serta pelaku memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu, mendapatkan hasil akhir serta bergabung kembali dengan masyarakat.

Apabila usaha-usaha pada tahap pra-persidangan yang telah dilakukan gagal dan perkara anak harus dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan,

---

<sup>15</sup> United Nation, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2006, hlm 9.

maka hakim anak bisa menjatuhkan hukuman terhadap anak yang telah melanggar hukum dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak.

Bambang Waluyo dalam buku karangannya berpendapat bahwa adanya kedudukan dan kewenangan pengadilan anak, yaitu<sup>16</sup> pada dasarnya, tugas serta kewenangan pengadilan anak memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meskipun prinsipnya tidak berbeda, tetapi perlindungan anak tetap menjadi tujuan utama.

Pada pengadilan anak terdapat peran hakim anak saat proses sidang anak, pada buku karangannya Bambang Waluyo menyatakan<sup>17</sup> bahwa Hakim harus yakin benar jika keputusan yang diambil bisa menjadi landasan yang kuat untuk mengembalikan serta mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya menjadi warga yang bertanggung jawab untuk kehidupannya, keluarga, bangsa, serta negara.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak, hakim dapat mempertimbangkan pilihan sanksi yang tercantum dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

Pidana pokok bagi anak antara lain :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; ataupun

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 103

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 115.

### 3) Pengawasan.

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, serta
- e. Penjara

Hal ini dikarenakan sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengutamakan kepentingan anak, sesuai dengan standar nilai serta perlakuan yang diatur dalam aturan hukum nasional maupun internasional, sehingga terdapat beberapa prinsip yang diatur sesuai dengan Konvensi Hak Anak, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Non-diskriminasi mengacu pada tidak adanya perlakuan berbeda didasarkan atas suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan keadaan fisik maupun mental anak;
2. Kepentingan terbaik bagi anak ialah seluruh pengambilan keputusan harus senantiasa memikirkan kelangsungan hidup serta perkembangan anak;
3. Penghargaan terhadap pendapat anak ialah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi serta mengungkapkan pendapat anak saat pengambilan keputusan, yang paling utama bila berhubungan dengan sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan anak; serta
4. Kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak ialah hak dasar yang harus dilindungi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

Pasal 81 Ayat (5) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan pidana penjara terhadap Anak digunakan sebagai upaya terakhir. Pasal

tersebut menyatakan bahwa dalam memberikan hukuman pidana terhadap anak, hakim-hakim anak harus menempatkan pidana penjara menjadi pilihan terakhir, sehingga dalam penyelesaian perkara anak harus mengutamakan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Saat melaksanakan putusan hakim, apabila seorang anak memperoleh sanksi pidana penjara, maka ia tidak boleh ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) namun ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal tersebut dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan hanya diperuntukkan untuk orang dewasa saja sedangkan anak harus diperlakukan dengan cara yang berbeda mulai dari segi pendidikan, pembinaan dan lingkungannya.

Dalam buku karangan Wagianti Soetedjo dan Melani Tentang penahanan terhadap anak yang mengatakan<sup>18</sup> hal ini direalisasikan dengan diawali dari perlakuan khusus dikala penahanan, ialah dengan menahan Anak secara terpisah dengan orang dewasa.

Salah satu teori pemidanaan di Indonesia yakni Teori *Deterrence* (teori pencegahan) dimana pemidanaan bukan merupakan bentuk pembalasan atas tindakan, menurut Marlina<sup>19</sup> tujuan dari pemidanaan, yakni membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Hal ini bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

---

<sup>18</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 31.

<sup>19</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 50.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Khususnya penerapan pemidanaan bagi anak yang harus lebih mengedepankan suatu proses pembinaan yang dapat mengedukasi sehingga dapat merubah perilaku anak sebelumnya.

Adanya suatu konsep *restorative justice* dalam suatu substansi hukum ialah pendekatan terhadap peradilan pidana yang berorientasi terhadap rehabilitasi korban serta kelompok daripada menghukum pelaku tindak pidana. *The Restorative Justice Consortium* memberikan definisi *restorative justice* ialah :<sup>20</sup>

*“Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made (Keadilan restoratif bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerusakan. Ini mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah mereka lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan reparasi. Ini menawarkan mereka yang telah menderita kerugian suatu kesempatan untuk mengakui kerugian atau kerugian mereka dan membuat perubahan).”*

Pengertian tersebut selaras dengan tujuan pemidanaan pada konsep *restorative justice* yang sama halnya dalam sistem perasyarakatan yaitu bertujuan untuk memerangi perilaku kriminal pelaku dan mengurangi berulangnya tindak pidana dengan mengatasi akar penyebab dari perilaku tersebut. Reintegrasi sosial dapat berhasil setelah masa pidana selesai dan

---

<sup>20</sup> *Op.cit*, hlm 71.

*restorative justice* memungkinan rekonsiliasi hubungan yang rusak dimana konsep *restorative justice* berpijak pada hak pelaku dan korban.<sup>21</sup> Sistem pemidanaan pada *restorative justice* bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan pelaku yang berprinsip untuk pemulihan sesuai dengan apa yang termaktub dalam tujuan pemidanaan pada konsep *restorative justice*. Konsep keadilan *restorative* memiliki daya tarik sebab menyuguhkan konsep sistem peradilan yang tidak selalu menghukum, sehingga beberapa konsep *restorative justice* dapat digunakan di dalam sistem permasyarakatan.

Maka dari itu, hakim harus memprioritaskan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, menempatkan anak pada lembaga yang memiliki manfaat serta fungsi sosial yang berorientasi pada pemulihan terhadap anak merupakan pilihan yang tepat. Lembaga ini diharapkan agar memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan serta keterampilan khusus yang sifatnya mendidik yang dirancang untuk membantu anak dapat bersikap secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ialah cara untuk memperoleh kebenaran lewat langkah-langkah yang sistematis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 2.

Penjelasan dibawah ini memuat secara rinci Metode Penelitian yang hendak digunakan oleh penulis. Pada bagian ini berisikan hal-hal berikut, yaitu :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis – Normatif , ialah :

“Metode pendekatan yang lebih menekan terhadap ilmu hukum, selain menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Spesifiknya metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dimana termasuk ke dalam disiplin Ilmu Hukum Dogmatis.”<sup>23</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa :<sup>24</sup>

“Deskriptif analitis ialah penelitian yang menjabarkan fakta hukum ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif terkait objek yang diteliti, yang dikaitkan dengan teori hukum pada praktek pelaksanaannya terkait permasalahan yang sedang diteliti.”

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum serta menyampaikan praskripsi terkait dengan penelitian, dibutuhkan bermacam sumber penelitian.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

<sup>24</sup> *Op.cit.*

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki sumber-sumber penelitian yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- “a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif terbagi atas peraturan tertulis, catatan formil ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu segala publikasi hukum namun bukan berupa dokumen formil, melainkan buku-buku bacaan, kamus hukum, jurnal hukum, serta pendapat atas putusan pengadilan.”

### 3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data primer serta data sekunder dilakukan melalui dua tahapan, diantaranya sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah :<sup>26</sup>

“Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.”

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan antara lain ialah :

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 141.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 11.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Amandemen ke-4
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang –  
Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  
Anak
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –  
Undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  
Pemasyarakatan
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak
- h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan.
- i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak
- j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  
Anak
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang  
Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan  
Warga Binaan Pemasyarakatan

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menerangkan bahan hukum primer yang terdapat pada buku hukum, jurnal hukum, maupun karya ilmiah, serta komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu penulis menemukan informasi ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, kabar dari internet, majalah, koran, serta kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan sangat berarti dalam suatu riset hukum, karena dapat menopang data sekunder yang diperoleh sebagai upaya untuk menemukan informasi yang lebih jelas.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Jalan SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21412, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Jalan SM. Raja No. 50, Labuhanbatu, serta Balai Perumahan Anak Kabupaten Labuhanbatu pada Lembaga Perumahan Kelas

II A Rantau Prapat, Jalan Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, dimana bahan primer yang digunakan dalam riset ini berbentuk Studi Kepustakaan, sebaliknya untuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) ialah bahan sekunder.

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang selaras dengan objek penelitian, yang dilakukan melalui penelusuran buku-buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, serta sumber lainnya.

##### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah cara penulis untuk mengolektifkan data serta mencari fakta-fakta yang ada pada praktik yang sesungguhnya.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data berupa alat yang bisa penulis gunakan untuk membantu mengolektifkan data-data penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan diantaranya :

##### a. Data Kepustakaan

Alat yang dipergunakan untuk mencatat data kepustakaan yang diperlukan saat penelitian yaitu buku catatan, selanjutnya penulis juga menggunakan laptop yang digunakan untuk merampungkan bahan-bahan penelitian.

#### b. Data Lapangan

Data lapangan didapat melalui dialog antara penulis dengan pihak berwenang terkait persoalan yang sedang di analisa dengan melakukan metode wawancara yang terstruktur (*directive interview*) ataupun wawancara bebas (*nondirective interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*).

#### 6. Analisis Data

Pada penelitian ini, data dijabarkan berdasarkan yuridis kualitatif yaitu menggunakan penjelasan deskriptif analitis serta preskriptif yaitu tanpa menggunakan data statistik.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk menemukan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini ialah :

##### a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- 2) Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu, Jl. Meranti, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
- 3) Perpustakaan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Jl. SM. Raja No. 50, Labuhanbatu, Sumatera Utara.

##### b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412.
- 2) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Jalan SM. Raja No. 50, Labuhanbatu, Sumatera Utara.
- 3) Balai Perasyarakatan Anak Kabupaten Labuhanbatu pada Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, Jalan Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.